



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2012/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

NAMA PEMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya

disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

NAMA TERMOHON, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMK,

pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Buol, selanjutnya

disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan nomor perkara 125/Pdt.G/2012/PA.Buol pada tanggal 6 Nopember 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2008 di Biau yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 232/07/VIII/2008 tertanggal 11 Agustus 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua

Termohon di Kelurahan Leok II selama 6 bulan kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Potangoan sampai berpisah;

- Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, umur 3 tahun 11 bulan;

- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

1. Termohon sering marah kepada Pemohon karena Pemohon sering pulang malam padahal Pemohon keluar malam untuk bekerja sebagai tukang foto;
2. Termohon sering merendahkan Pemohon dan bahkan orang tua Pemohon;
3. Termohon sering cemburu;

- Bahwa pada bulan April 2011 Pemohon pernah mengajukan Permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Buol dalam register perkara Nomor 038/Pdt.G/2011/PA.Buol, namun Pemohon mencabut perkara tersebut karena kembali rukun, kemudian pada tanggal 24 Juni 2011 Pemohon kembali mendaftarkan perkara cerai talak ke Pengadilan Agama Buol dengan Nomor Register 063/Pdt.G/2011/PA.Buol namun Pemohon tidak datang ikrar dan kembali rukun bersama Termohon;

- Bahwa setelah rukun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkaran pada bulan Nopember 2011 ketika itu Pemohon pulang kerja kemudian Termohon langsung marah kepada Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan sudah tidak tahan lagi tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Leok II sampai sekarang telah mencapai 1 tahun;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon di mediasi oleh Mediator MUH. SYARIF, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Buol), dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 21 Nopember 2012 proses mediasi yang dilakukan ternyata gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam masalah perceraian, namun mencapai kesepakatan terkait hadhanah dan nafkah anak Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon juga sepakat meminta Majelis Hakim agar dapat mengakomodir kesepakatan/surat perjanjian angka (1) dan (2) tersebut untuk dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, Pemohon memperbaiki redaksi dalil posita Nomor (4) angka (1) sehingga menjadi "Termohon sering marah kepada Pemohon karena Pemohon sering pulang malam padahal Pemohon keluar malam untuk bekerja sebagai tukang foto", selain itu Pemohon juga meminta agar hasil kesepakatan angka (1) dan (2) dalam surat perjanjian Pemohon dan Termohon tanggal 21 Nopember 2012, yang merupakan hasil dari proses mediasi, dapat diakomodir Majelis Hakim dalam amar putusan, sehingga petitum primer menjadi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Menetapkan anak bernama NAMA ANAK, umur 3 tahun 11 bulan berada di bawah pemeliharaan/ hadhanah Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, biaya pemeliharaan anak bernama NAMA ANAK, umur 3 tahun 11 bulan, sejumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa /mandiri;
5. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada tahapan pembacaan permohonan dan sidang lanjutan lainnya Termohon tidak hadir, sehingga tidak ada proses jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut;

I. Alat bukti tertulis;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 232/07/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode (P);

II. Alat bukti saksi;

Saksi I; NAMA SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buol, Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Leok II, lalu pindah beberapa bulan ke rumah Saksi di Desa Potangoan kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Termohon di Leok II;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama NAMA ANAK, umur 3 tahun 11 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sewaktu tinggal di Potangoan mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering mendengar Termohon marah-marah kepada Pemohon karena Pemohon lambat pulang malam hari, padahal Pemohon terlambat karena memang bekerja sebagai tukang foto;
- Bahwa Saksi sering mendengar Termohon berkata-kata yang tidak selayaknya diucapkan Termohon seperti “tinggal di sini cuma makan nasi saja”;
- Bahwa Pemohon pernah 2 kali mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Buol pada tahun 2011, permohonan pertama dicabut dan permohonan kedua tidak selesai karena Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak;
- Bahwa sejak Pemohon mengajukan permohonan cerai yang pertama sampai saat ini, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon sering menengok anaknya yang diasuh Termohon dan beberapa kali memberikan uang untuk keperluan anak tersebut, sedangkan Termohon hanya pernah satu kali ke rumah Saksi dengan tujuan untuk menjemput anaknya yang sempat Saksi ajak ke Potangoan;
- Bahwa Saksi pernah menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Saksi II; NAMA SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Potangoan, RT 9, RW 9, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2008 di Kelurahan Leok II, Biau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Leok II, lalu pindah beberapa bulan ke rumah Saksi di Desa Potangoan kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Termohon di Leok II;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama NAMA ANAK, umur 3 tahun 11 bulan, diasuh Termohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sewaktu tinggal di Potangoan mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering mendengar Termohon marah-marah kepada Pemohon karena Pemohon lambat pulang malam hari, keterlambatan itu karena Pemohon bekerja sebagai tukang foto acara-acara pesta yang memang bisa sampai larut malam;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Termohon berkata-kata yang tidak selayaknya diucapkan Termohon seperti “buat apa tinggal di Potangoan”;
- Bahwa Pemohon pernah 2 kali mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Buol pada tahun 2011, permohonan pertama dicabut karena mau rukun lagi dan permohonan kedua tidak selesai karena Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak;
- Bahwa sejak Pemohon mengajukan permohonan cerai yang pertama sampai saat ini, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon sering menengok anaknya yang diasuh Termohon dan beberapa kali memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu) bahkan sampai Rp 500.000 (lima ratus ribu) untuk keperluan anak tersebut;
- Bahwa sejak berpisah Termohon pernah satu kali ke rumah Saksi dengan tujuan untuk menjemput anaknya yang waktu itu ada di Potangoan;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan tapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil, upaya mendamaikan ini sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilakukan dengan pelaksanaan mediasi pada tanggal 21 Nopember 2012 oleh mediator Muh. Syarif, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Buol), upaya tersebut gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam perkara perceraian namun berhasil mencapai kesepakatan dalam masalah hadhanah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator dan pernyataan Pemohon yang disampaikan secara tegas di persidangan, terkait kesepakatan dalam proses mediasi tersebut Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar mengakomodirnya dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan pokok perkara perceraian;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya persidangan ini sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan redaksi pada posita Nomor 4 angka (1);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2008, telah dikaruniai 1 orang anak bernama NAMA ANAK, umur 3 tahun 11 bulan, sejak bulan Oktober 2011 Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon sering marah-marah, merendahkan Pemohon dan keluarga Pemohon serta sering cemburu, Pemohon pernah 2 kali mengajukan Permohonan cerai pada tahun 2011, permohonan pertama selesai karena dicabut sedangkan permohonan kedua tidak selesai karena Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak, Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti kode P) dan 2 orang saksi bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti kode P) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 232/07/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, setelah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, yang berarti pula bahwa Pemohon merupakan orang yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan Pemohon adalah orang tua kandung Pemohon, maka pengajuan kedua orang saksi tersebut dalam perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan terkait status Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak bernama NAMA ANAK, umur 3 tahun 11 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Leok II, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Potangoan, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Leok II, sewaktu tinggal di Potangoan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering marah kalau Pemohon terlambat pulang dari pekerjaannya sebagai tukang foto, pada tahun 2011 Pemohon pernah 2 kali mengajukan permohonan cerai, permohonan pertama selesai karena dicabut, sedangkan permohonan kedua tidak selesai karena Pemohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talak, sejak awal tahun 2011 sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi dan tidak pernah berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari pengetahuan saksi sendiri, relevan dengan dalil permohonan Pemohon serta ternyata saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg. keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diuraikan terdahulu, maka harus dinyatakan terbukti dan merupakan fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap dalil selainnya karena tidak didukung alat bukti yang cukup, harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang ditemukan sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama membina rumah tangga selama setidaknya 4 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak, selama rentang waktu tersebut Pemohon dan Termohon tentunya telah menjalani dinamika kehidupan berumah tangga dengan segala problematikanya yang kompleks. Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama setidaknya sampai akhir tahun 2010 hingga akhirnya berpisah tempat tinggal pada awal tahun 2011 setelah seringkali berselisih dan bertengkar. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula harmonis kemudian tak dapat dipertahankan lagi seiring terus terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran pasangan suami istri dalam rumah tangga adakalanya merupakan salah satu bagian dari proses penyesuaian dua karakter untuk saling memahami satu sama lain, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah berselisih dan bertengkar justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kala. Namun dalam konteks hubungan Pemohon dan Termohon, urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah seringkali bertengkar, pada awal tahun 2011 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi sampai saat ini, selama perpisahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah berhasil mencari solusi damai untuk keutuhan rumah tangga, kedua pihak bahkan tidak pernah berhasil dirukunkan melalui upaya-upaya damai yang dilakukan pihak keluarga, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik namun sebaliknya makin menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang sangat serius;

Menimbang, bahwa adanya keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini diperkuat lagi dengan adanya fakta bahwa pada tahun 2011 Pemohon pernah dua kali mengajukan permohonan cerai meskipun tidak berakhir dengan perceraian, hal ini jelas menunjukkan bahwa kualitas konflik antara Pemohon dengan Termohon sudah dalam kondisi yang sedemikian rupa merusak keharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selama 2 tahun terakhir Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi selayaknya pasangan suami istri, upaya-upaya yang dilakukan untuk merukunkan kedua pihak juga tidak berhasil, maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibangun tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa rentang waktu pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama setidaknya 2 tahun terakhir merupakan waktu yang menurut Majelis Hakim relatif cukup bagi Pemohon dan Termohon untuk mencari solusi damai terbaik bagi kerukunan rumah tangganya, namun fakta bahwa selama rentang waktu tersebut kedua pihak tidak berhasil didamaikan meskipun upaya untuk itu telah berkali-kali dilakukan, baik oleh pihak keluarga Pemohon, melalui proses mediasi maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, maka hal tersebut merupakan indikasi kuat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang telah pecah sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan, karena rumah tangga seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah susah untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan Termohon agar mengakomodir hasil kesepakatan dan atau surat perjanjian Pemohon dan Termohon ke dalam amar putusan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa permohonan dimaksud dipertegas kembali oleh Pemohon secara lisan dalam tahapan pembacaan permohonan, telah pula disetujui Termohon sebagaimana Laporan Mediator tanggal 21 Nopember 2012 dan Surat Perjanjian Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perubahan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan pada dasarnya hanya diperkenankan dalam rangka menegaskan, menjelaskan dan atau mengurangi tuntutan. Berdasarkan Pasal 127 Rv., perubahan tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan/ permohonan (*onderwerp van den eis*), sedangkan perubahan permohonan yang diajukan Pemohon menambah pokok permohonan cerai talak dengan tuntutan dalam hal hak hadhanah dan biaya pemeliharaan anak ;

Menimbang, bahwa meskipun praktek peradilan yang dapat dilihat dari yurisprudensi-yurisprudensi terkait, hanya membenarkan perubahan gugatan/ permohonan sepanjang tidak mengubah pokok gugatan dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 127 Rv., namun Majelis Hakim berpendapat, bahwa secara kasuistis praktek tersebut dapat disimpangi, sepanjang didasari argumentasi hukum yang logis dengan mempertimbangkan tujuan utama dari proses mengadili, yaitu untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan Pemohon diajukan dalam tahap pembacaan permohonan, didasari oleh kesepakatan dan atau surat perjanjian Pemohon dan Termohon setelah mengikuti proses mediasi, substansinya mempunyai hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat kuat (*innerlijke samenhang*) dengan pokok perkara cerai talak (Vide Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) ;

Menimbang, bahwa substansi surat perjanjian Pemohon dan Termohon tidak berlawanan dengan hukum, dimana anak bernama NAMA ANAK, umur 3 tahun 11 bulan, diserahkan hak asuhnya kepada Termohon dan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, dibebankan kepada Pemohon, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa pokok kesepakatan/surat perjanjian Pemohon dan Termohon, adalah terkait hak dan biaya hadhanah anak bernama NAMA ANAK, maka dengan menuangkan kesepakatan tersebut dalam amar putusan, tentu akan memberikan kepastian hukum yang lebih menjamin terpenuhinya hak anak tersebut untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa surat perjanjian Pemohon dan Termohon tersebut merupakan hasil dari proses mediasi sebagai salah satu media untuk mencapai kesepakatan, yang tentunya lebih menjamin keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum bagi kedua pihak, namun karena pokok perkara a quo adalah perkara perceraian, sedangkan kesepakatan yang dicapai hanya terbatas pada permasalahan yang *assesoir* (mengikutinya), maka kesepakatan tersebut tidak mungkin dituangkan dalam bentuk akta perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg. ;



Menimbang, bahwa dengan tidak mungkinnya menuangkan kesepakatan tersebut dalam bentuk akta perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat, perlu mencari solusi alternatif, agar apa yang telah disepakati terkait hal-hal yang tidak berlawanan dengan hukum, serta lebih menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi kedua pihak, tidak menjadi sia-sia dan dikesampingkan begitu saja, maka mengakomodir sebagian hal yang memungkinkan tentu lebih baik dari mengesampingkannya secara keseluruhan, hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh ;

ما لا يدرك كله لا يترك كله

Artinya : Apa yang tidak bisa dilaksanakan semuanya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perubahan permohonan Pemohon dapat diterima dan tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka (3) dan angka (4) cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Buol;
3. Menetapkan anak bernama NAMA ANAK, umur 3 tahun 11 bulan berada di bawah pemeliharaan/ hadhanah Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, biaya pemeliharaan anak bernama NAMA ANAK, umur 3 tahun 11 bulan, sejumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa /mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 381.000 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1434 *Hijriyyah* oleh kami AHMAD PADLI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, IMAM MADUQI, S.Ag., S.H. dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan didampingi oleh Drs. ARIFIN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

AHMAD PADLI, S.Ag

Hakim Anggota I,

ttd.

IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

AHMAD EDI PURWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. ARIFIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 290.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-

Rp. 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)